



Tata Kelola Wisata Kuliner Sarapan Pagi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Punden Rejo, Tanjung Morawa

Dhea Ananda^{1*}, Dara Aisyah²

¹⁻² Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Penulis Korepondensi: dheaa0641@gmail.com ^{1*}

Abstract. *This research aims to analyze the governance forms implemented by the village government in the breakfast culinary tourism program to empower Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Punden Rejo Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency. It explores the application of good governance principles in local economic development based on culinary tourism. Using a descriptive qualitative approach, the study collected data through in-depth interviews, observations, and documentation from village officials, MSME actors, and tourists. The study is guided by Sedarmayanti's principles of good governance, particularly participation and accountability, linked to MSME empowerment. The results reveal that the breakfast culinary tourism management has not been optimal. Accountability is weak, as the village government has not registered or mentored MSMEs in the tourism sector to obtain a Business Identification Number (NIB) from the local Cooperative and MSME Office. Additionally, there is a lack of reporting on tax deductions and minimal support for business capital and training, causing many MSMEs to cease operations. From a participatory perspective, the village government has not actively involved community institutions like Pokdarwis, PKK, and Karang Taruna in planning and implementing activities, resulting in weak social support for MSMEs. Overall, the management of breakfast culinary tourism in Punden Rejo Village has not optimally empowered MSMEs due to weak implementation of accountability and participation principles. The success of sustainable tourism depends on cooperation between the village government, MSMEs, and local institutions to build a participatory and accountable tourism management system.*

Keywords: *Culinary Tourism; Empowerment; Governance; Good Governance; MSMEs*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tata kelola yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam program wisata kuliner sarapan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pembangunan ekonomi lokal berbasis wisata kuliner. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari aparat desa, pelaku UMKM, dan wisatawan. Penelitian ini berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dari Sedarmayanti, khususnya partisipasi dan akuntabilitas, yang dikaitkan dengan pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata kuliner sarapan belum optimal. Akuntabilitasnya lemah, karena pemerintah desa belum mendaftarkan atau membimbing UMKM di sektor pariwisata untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Selain itu, kurangnya pelaporan tentang pengurangan pajak dan minimnya dukungan untuk modal usaha dan pelatihan, menyebabkan banyak UMKM berhenti beroperasi. Dari perspektif partisipatif, pemerintah desa belum melibatkan secara aktif lembaga masyarakat seperti Pokdarwis, PKK, dan Karang Taruna dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga mengakibatkan lemahnya dukungan sosial bagi UMKM. Secara keseluruhan, pengelolaan wisata kuliner sarapan di Desa Punden Rejo belum memberdayakan UMKM secara optimal karena lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas dan partisipasi. Keberhasilan pariwisata berkelanjutan bergantung pada kerja sama antara pemerintah desa, UMKM, dan lembaga lokal untuk membangun sistem pengelolaan pariwisata yang partisipatif dan akuntabel.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Tata Kelola; Tata Kelola yang Baik; UMKM; Wisata Kuliner.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia baik dalam skala nasional maupun regional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional serta menjadi wadah untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif (Noviono & Pelitawati, 2019).

Berdasarkan data jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2022, dapat dilihat bahwa provinsi Sumatera Utara menempati posisi kelima sebagai provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak setelah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta yaitu sebanyak 595.779 UMKM.

Pertumbuhan sektor UMKM di provinsi Sumatera Utara kian mengalami peningkatan jumlah. Sebagaimana menurut data dari pemerintah provinsi Sumatera, pada tahun 2024 jumlah UMKM di Sumatera Utara tercatat sebanyak 1,16 juta yang telah menyerap 80% tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sebanyak 98,9% merupakan usaha mikro dan kecil, sedangkan usaha menengah dan besar hanya sebanyak 1,1%.

Peningkatan jumlah UMKM di Sumatera Utara tentunya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah Sumatera Utara salah satunya di daerah Kecamatan Tanjung Morawa. Kecamatan Tanjung Morawa memiliki lokasi ideal untuk distribusi dan pemasaran karena lokasinya yang dekat dengan Medan, pusat provinsi Sumatera Utara. Banyaknya masyarakat yang berwirausaha di wilayah Tanjung Morawa berpotensi mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi lokal. Tanjung Morawa merupakan pusat distribusi yang strategis bagi UMKM karena akses jalan yang mudah dan lokasinya yang dekat dengan kota-kota besar. Dengan kondisi daerahnya yang strategis, banyak jenis usaha yang ada di daerah Tanjung Morawa. Berikut ini jumlah UMKM di setiap desa di Kecamatan Tanjung Morawa.

Tata kelola sendiri merupakan sistem interaksi di mana proses politik, ekonomi dan manajemen bersifat demokratis dan bertanggung jawab dengan semua aktor dan pemangku kepentingan (Asaduzzaman, 2020). Tata kelola merupakan cara suatu organisasi atau lembaga mengambil keputusan dan mengimplementasikan keputusan tersebut atau tidak diimplementasikan (Mehraj T, 2020).

Peran pemerintah desa sangat penting sebagai lembaga yang terkemuka dalam menata kelola desa, karena pertumbuhan otonomi desa berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Dalam pengembangan otonomi desa yang berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah desa menjadi sangat penting untuk menjadi lembaga-lembaga terkemuka dalam proses tersebut. Sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Endah, 2020).

Desa Punden Rejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Sama halnya dengan desa lain, Punden Rejo memiliki wewenang menjalankan otonomi desa. Untuk mengoptimalkan otonomi desa di Desa Punden Rejo maka kepala desa bersama pemerintah desa membentuk suatu wisata kuliner berbasis kearifan lokal yaitu wisata sarapan pagi Punden Rejo atau yang biasa masyarakat sebut sebagai wisata sarapan pagi pure. Wisata ini merupakan upaya yang dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan berbagai UMKM yang berada di desa. Konsep wisata kuliner berbasis UMKM pada wisata sarapan pagi menyediakan lahan bagi UMKM untuk memasarkan produknya serta menjual beragam kuliner khas nusantara seperti nasi uduk, lontong sayur, cenil, tiwul dan lainnya. Sehingga diharapkan pembangunan wisata ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan daya tariknya.

Meskipun prinsip *good governance* seperti partisipasi dan akuntabilitas dianggap penting, namun penerapannya dalam pemberdayaan UMKM di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah rendahnya akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM. Selain itu, masih banyak ditemukan ketidakefektifan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut, seperti kurangnya peran pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program UMKM. Kondisi ini tidak sejalan dengan indikator *good governance* yang mensyaratkan adanya partisipasi aktif dan pertanggungjawaban yang jelas dalam setiap tahapan kebijakan pemerintahan.

Sebagaimana fenomena yang terjadi di wisata kuliner Desa Punden Rejo. Adanya wisata pure sarapan pagi yang semula bertujuan untuk membangkitkan UMKM lokal di Desa Punden Rejo. Namun berdasarkan pernyataan ketua pengelola wisata yaitu Yudi Supriyadi selaku pada media berita, menyatakan bahwa pihaknya masih membuka kesempatan untuk

pedagang lain yang mau berjualan disana tanpa melihat asal domisili. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan utama untuk membangkitkan UMKM lokal di desa Punden Rejo.

Program wisata kuliner sarapan pagi di Desa Punden Rejo sejatinya memiliki potensi besar untuk memberdayakan UMKM lokal, mengingat jumlah UMKM di desa tersebut mencapai 215 unit. Namun, berdasarkan temuan sementara, program ini belum berjalan optimal. Jumlah UMKM yang berjualan di lokasi wisata semakin menurun. Berdasarkan hasil wawancara jumlah UMKM yang berjualan pada awal pembukaan wisata sarapan pagi pada bulan Agustus 2024 sebanyak 25 UMKM. Sementara jumlah UMKM yang berjualan pada bulan November 2024 hanya sebanyak 10 pedagang. Disamping itu, permasalahan lainnya ialah adanya potongan uang atau pajak kepada UMKM oleh pengelola sebesar 10% dari hasil penjualan yang tidak diimbangi dengan pemberian modal. Sementara pendapatan tidak menentu tergantung jumlah pengunjung dan semakin lama pengunjung mengalami penurunan jumlah di wisata tersebut. Penurunan jumlah pengunjung wisata tersebut mempengaruhi motivasi pedagang atau pelaku UMKM untuk berjualan. Sehingga ini menjadikan beberapa UMKM tidak mau berjualan lagi di wisata tersebut.

Permasalahan utama adalah lemahnya akuntabilitas pemerintah desa dalam melaksanakan program pemberdayaan UMKM. Menurut Syahrul (2023), akuntabilitas memiliki peran sentral dalam membentuk partisipasi. Ketika akuntabilitas rendah, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menurun, sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi lemah. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah atau kabupaten, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fenomena yang terjadi di lokasi penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan UMKM oleh pemerintah desa masih belum optimal. Bentuk pemberdayaan seharusnya tidak hanya sebatas penyediaan tempat atau lahan saja, melainkan juga mencakup dukungan modal, pelatihan manajerial dan inovasi produk, promosi, serta pendampingan usaha sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu pada pasal 1 ayat 11 pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Akan tetapi, di lokasi penelitian, pelaku UMKM hanya difasilitasi tempat usaha, namun tidak mendapatkan bentuk dukungan lainnya.

Lebih lanjut, adanya kewajiban pembayaran pajak sebesar 10% oleh para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan wisata tersebut justru menambah beban mereka. Seiring

waktu, banyak pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan, kehabisan modal, dan akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan usaha di kawasan wisata tersebut.

Kondisi ini juga menunjukkan adanya kesenjangan akuntabilitas dari pihak pemerintah desa. Dalam prinsip *good governance*, akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas kebijakan dan tindakan yang diambil (Syahrul, 2023). Ketika kebijakan pembangunan kawasan wisata kuliner tidak disertai dengan strategi pemberdayaan yang terstruktur, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah desa belum menjalankan tanggung jawabnya secara utuh. Akibatnya, partisipasi masyarakat menjadi rendah dan kepercayaan terhadap pemerintah menurun.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Rendi et al. (2023) yang berjudul Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Upaya Pemberdayaan UMKM di Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemerintah desa dalam mengembangkan UMKM di Desa Sajen telah berhasil membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tata kelola pemerintah desa melibatkan beberapa tahapan, mulai dari rekrutmen pelaku usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga pendampingan pemasaran melalui digitalisasi. Meski demikian, terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya akses terhadap informasi dan permodalan.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Komang Trisna Pratiwi Arcana et al. (2021) dengan judul Tata Kelola Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tihingan, Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan ini mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di sektor pariwisata, memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa, serta mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal.

Penelitian terdahulu ketiga yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Adhi Iman Sulaiman et al. (2022) yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Wisata Kuliner sebagai Pengembangan Desa Berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Learning and Action* (PLA) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata kuliner dapat menjadi strategi efektif dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Program pemberdayaan yang dilakukan meliputi penyuluhan, pelatihan

manajemen usaha, pemasaran, dan pendampingan akses kemitraan, terutama untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor ekonomi lokal.

Penelitian terdahulu keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Komalasari, Puspaningtyas, dan Widodo (2022) berjudul "Pengembangan UMKM Sentra Kuliner Desa Pekarungan Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Ekonomi Lokal" membahas pengembangan sektor UMKM di Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di desa tersebut masih menghadapi kendala signifikan, seperti kurangnya legalitas usaha, keterbatasan modal, serta rendahnya pemahaman mengenai inovasi produk dan manajemen keuangan. Selain itu, peran fasilitas dari pihak eksternal, terutama pemerintah desa, belum optimal dalam memberikan dukungan terhadap UMKM.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan (gap) dalam penerapan prinsip *good governance* (akuntabilitas dan partisipasi) pada pemberdayaan UMKM di Desa Punden Rejo melalui wisata kuliner sarapan pagi. Penelitian terdahulu (Nugroho et al., 2023; Pratiwi Arcana et al., 2021) menunjukkan keberhasilan tata kelola desa dalam pemberdayaan UMKM ketika didukung oleh pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi multistakeholder. Namun, di Desa Punden Rejo, pemerintah desa belum optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam hal akuntabilitas kebijakan (seperti potongan pajak 10% yang memberatkan UMKM) dan minimnya partisipasi lembaga desa (Pokdarwis, PKK). Selain itu, penelitian terdahulu (Sulaiman et al., 2022; Komalasari et al., 2022) menyoroti pentingnya peran BUMDes dan fasilitas eksternal, tetapi di lokasi penelitian, tidak ada peran dari BUMDES Punden Rejo dan lembaga masyarakat dan pihak eksternal dalam kebijakan pemberdayaan UMKM belum terlihat. Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi gap dengan menganalisis ketidakkonsistenan penerapan *good governance* oleh pemerintah desa serta dampaknya terhadap keberlanjutan pemberdayaan UMKM berbasis wisata kuliner. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola pemberdayaan UMKM di tingkat desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Publik

Menurut George R. Terry (1977), "Manajemen adalah suatu proses khusus yang melibatkan tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian guna menetapkan dan mencapai tujuan melalui pemanfaatan manusia dan sumber daya lainnya."

Prinsip-prinsip perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengendalian merupakan komponen penting dari kegiatan manajemen. karena dengan penerapan ini, setiap tindakan dapat berjalan dengan fleksibel untuk mencapai tujuan.

Governance (Tata Kelola Pemerintah)

Asaduzzaman (2020) mendefinisikan tata kelola (governance) sebagai suatu bentuk atau proses yang mengatur kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa. Dalam hal ini, partisipasi dari berbagai sektor sangat penting, termasuk sektor publik, sektor privat (swasta), dan masyarakat sipil. Sementara, menurut Rochman (2009:276), tata kelola adalah suatu mekanisme untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan kontribusi dari sektor publik dan swasta dalam suatu upaya kolektif.

Good Governance (Tata Kelola Pemerintah yang Baik)

Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut *good governance* sangat penting dalam perencanaan kegiatan pembangunan, baik untuk tingkat nasional, regional, maupun desa. Febriyanto et al, (2014) menyatakan bahwa implementasi pemerintahan yang baik di negara kita sebenarnya telah didorong oleh kemauan politik dari pemerintah melalui penerapan kebijakan desentralisasi, yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah termasuk desa, sektor swasta, dan masyarakat untuk lebih berdaya.

Sedarmayanti (2013:328) juga menyatakan bahwa *good governance* adalah upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yang merupakan sinergi dari penerapan seluruh prinsip pemerintahan yang baik sebagai asas umum dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik ditentukan oleh sejauh mana prinsip atau asas pemerintahan yang baik tersebut diimplementasikan.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pemberdayaan UMKM merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam mengelola usaha mereka dengan cara yang lebih efisien dan efektif, serta memperluas akses mereka terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan, seperti dana, teknologi, informasi, dan pasar (Tambunan, 2006). Suarja (2007) mengemukakan bahwa pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui pembaruan peran koperasi dan penguatan posisi UMKM dalam ekonomi nasional, pembaruan tersebut mencakup peningkatan akses UMKM kepada modal, teknologi, informasi, dan pasar serta perbaikan kondisi usaha, memaksimalkan penggunaan sumber daya pembangunan, dan meningkatkan potensi sumber daya lokal.

UMKM memiliki peran vital dan krusial dalam perekonomian Indonesia. UMKM memiliki dampak substansial terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di pedesaan maupun

perkotaan (Idayu dkk., 2021). Pemberdayaan UMKM sangat krusial dan penting untuk mengantisipasi permasalahan ekonomi, terutama dalam membangun struktur ekonomi nasional (Sedyastuti, 2018).

Wisata Kuliner

Wisata kuliner merupakan salah satu bentuk pariwisata yang menekankan pada penjelajahan makanan dan minuman khas suatu daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Gunartin (2017), wisata kuliner berpotensi menjadi sarana pemberdayaan lokal dengan memanfaatkan kekayaan budaya dan produk-produk khas yang ada. Di Desa Punden Rejo, wisata kuliner pagi hari dirancang untuk menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal melalui penjualan makanan tradisional Nusantara. Selain itu, wisata kuliner ini juga berfungsi sebagai inovasi dalam mendukung pengelolaan desa yang lebih efektif serta memberdayakan masyarakat setempat.

Konsep

Konsep merupakan gagasan abstrak dan dapat digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan berbagai objek, yang umumnya diungkapkan dengan istilah atau rangkaian kata (Soedjadi, 2000:14). Singarimbun dan Effendi (1987) mendefinisikan konsep sebagai istilah dan deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu peristiwa, kondisi, kelompok, atau orang yang menjadi subjek. Dengan adanya konsep, peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk menjelaskan dan memahami seluruh objek yang ingin diteliti.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dan pemaknaan dari kejadian yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di Wisata Kuliner Sarapan Pagi, Dusun 3 Punden Rejo tepat di depan wisata sawah Punden Rejo dan berdekatan dengan Masjid Jami' Al-Ikhlas Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Pada penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Wisata Sarapan Pagi dalam Pemberdayaan UMKM Desa

Wisata Sarapan Pagi Pure merupakan salah satu wisata kuliner yang menyediakan lahan bagi para pelaku UMKM untuk berjualan atau mempromosikan produk jualannya kepada masyarakat luas. Apabila dikelola dengan baik, maka wisata ini dapat menjadi wadah pemberdayaan UMKM lokal. Tata kelola (governance) dalam hal ini sangat penting untuk memastikan program wisata kuliner ini dijalankan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal dengan kerjasama antar berbagai sektor baik pemerintah, masyarakat, dan swasta. Tata kelola dapat didefinisikan sebagai mekanisme dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengaturan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi melalui interaksi antara pemerintah dan masyarakat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen dan nilai-nilai kepercayaan seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas. Tujuan utamanya ialah mengelola sumber daya secara optimal, mendorong partisipasi kolektif, serta menjamin kesejahteraan dan integrasi sosial dalam pembangunan negara.

Untuk mencapai tujuan yang baik, maka diperlukan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dalam mengelola wisata kuliner. Prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan wisata telah dikelola dengan baik. *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah konsep yang mencakup tindakan dan perilaku dalam mengarahkan serta mengendalikan urusan publik dengan tujuan mewujudkan nilai-nilai positif seperti kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial, serta menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Di dalam *good governance* menuntut adanya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya demi kesejahteraan bersama.

Menurut Sedarmayanti (2009:289), terdapat empat prinsip utama dalam pelaksanaan *good governance* yaitu Partisipasi (participation), Akuntabilitas (accountability), Transparansi (transparency), dan Penegakan Hukum (law enforcement). Sesuai dengan fenomena dan masalah yang ditemukan dalam wisata kuliner Sarapan Pagi Pure, maka terdapat dua prinsip yang dapat menjadi tolak ukur untuk melihat tata kelola wisata tersebut dalam memberdayakan UMKM yaitu akuntabilitas dan partisipasi.

Akuntabilitas (Accountability)

- a. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan dua wawancara yang dilakukan, terdapat perbedaan pendapat antara Kepala Desa Punden Rejo dan masyarakat pemilik lahan terkait pembayaran

sewa lahan dan pengelolaan uang parkir di lokasi wisata kuliner sarapan pagi. Kepala Desa menyatakan bahwa uang sewa lahan belum dibayarkan karena dana yang ada masih digunakan untuk pengadaan perlengkapan dan fasilitas, serta mengklaim bahwa uang parkir yang diterima sementara ini diberikan kepada pemilik lahan. Sementara, masyarakat pemilik lahan menegaskan bahwa mereka tidak menerima uang sewa maupun uang parkir, dan menyatakan bahwa pengelolaan parkir lebih sering dilakukan oleh pihak luar atau pengelola, bukan oleh pemilik lahan.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan UMKM di wisata kuliner sarapan pagi terdapat masalah kurangnya variasi produk karena banyak pelaku usaha cenderung meniru jenis dagangan yang sedang laris. Fenomena ini memicu persaingan tidak sehat dan membatasi keragaman menu, yang seharusnya menjadi daya tarik utama wisata kuliner. Kepala Desa juga mengakui bahwa tidak ada standar yang membatasi diferensiasi produk antar usaha karena kegiatan wisata ini masih dalam tahap awal. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan Dewi, seorang pemilik UMKM setempat yang mengeluhkan kurangnya arahan dan inovasi manajemen dalam membuat produknya lebih menarik. Pemilik UMKM tersebut menyatakan bahwa tidak adanya kekompakan dan keseragaman produk mengakibatkan persaingan tidak sehat, yang mendorong beberapa pedagang berhenti berjualan karena dagangannya tersisa dan tidak laku.

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya partisipasi dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi dan UMKM Deli Serdang. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (2), mewajibkan pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM dengan menyediakan sistem perizinan yang mudah, pelatihan, dan akses pembiayaan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah.

Akibatnya, kegagalan Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi dan UKM dalam membantu pemerintah desa mendorong pendaftaran NIB bagi UMKM di Desa Punden Rejo melanggar kewajiban hukum mereka. Kurangnya keterlibatan ini tidak hanya menghambat pemberdayaan administratif dan hukum UMKM, tetapi juga melemahkan status hukum pelaku usaha, sehingga mempersulit mereka untuk mendapatkan pendanaan, pelatihan, dan akses ke pasar yang lebih luas.

Hal ini juga menunjukkan bahwa lemahnya akuntabilitas pemerintah desa dalam menata kelola wisata kuliner sarapan pagi Punden Rejo untuk memberdayakan UMKM karena tidak mendaftarkan dan membina UMKM desa di wisata tersebut ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Deli Serdang untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sehingga UMKM yang berjualan tidak terarah karena tidak adanya legalitas usaha tersebut.

Hal ini menunjukkan permasalahan utama dalam konsep akuntabilitas, yang merupakan komponen penting *good governance* dalam pengelolaan wisata kuliner sarapan di Desa Punden Rejo. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat atas semua kebijakan dan tindakan publik, termasuk yang bertujuan memberdayakan UMKM. Dalam hal ini, pemerintah desa bertugas memastikan setiap pelaku usaha di sektor pariwisata memiliki legalitas resmi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan prasyarat bagi UMKM untuk mendapatkan perizinan, pengembangan, pembiayaan, dan perlindungan hukum.

Namun, kurangnya inisiatif pemerintah desa dalam mengoordinasikan atau mendaftarkan UMKM ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang menunjukkan lemahnya akuntabilitas kelembagaan publik di tingkat desa. Padahal, menurut Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, perangkat daerah, termasuk desa, berperan penting dalam memfasilitasi pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), terutama bagi pelaku usaha mikro yang belum melek teknologi. Ketidakmampuan desa dalam menjalankan peran fasilitatif ini mengakibatkan UMKM di kawasan wisata kuliner menjalankan usaha tanpa arahan yang jelas, arahan yang terpadu, tanpa legalitas dan rentan terhadap tindakan regulasi atau pengabaian kebijakan.

- b. Laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan publik kepada masyarakat

Pernyataan Kepala Desa dan Ketua Pengelola Wisata Sarapan Pagi Punden Rejo menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang jelas dalam hal pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana publik, khususnya potongan 10% dari hasil penjualan UMKM. Kepala Desa mengakui bahwa dana tersebut belum dapat dilaporkan secara formal karena langsung digunakan untuk kebutuhan teknis tanpa proses pelaporan yang jelas. Pernyataan ini menunjukkan buruknya penerapan akuntabilitas, karena tidak adanya mekanisme transparansi atau partisipasi publik dalam penggunaan dana yang dihimpun melalui donasi UMKM. Hal ini bertentangan

dengan konsep akuntabilitas publik, sebagaimana ditegaskan oleh Mardiasmo (2009) dalam Akuntabilitas Sektor Publik, yang menyatakan bahwa pemerintah, sebagai organisasi publik, diwajibkan untuk menjelaskan tindakannya, alasan tindakan tersebut, dan dampaknya terhadap masyarakat. Pada tata kelola wisata, laporan pertanggungjawaban seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi sarana komunikasi terbuka antara pengelola dan masyarakat, agar setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dapat dipahami, dievaluasi, dan diawasi secara bersama.

Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Ketua Pengelola wisata menyampaikan bahwa laporan keuangan dilakukan secara terbuka dan diumumkan kepada para pelaku UMKM saat evaluasi. Ia menekankan bahwa pengeluaran dana, seperti untuk pembelian tanah timbun, dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, menunjukkan adanya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan praktik akuntabilitas yang lebih ideal dan sesuai dengan prinsip yang dikemukakan Mardiasmo (2009) karena pelaporan digunakan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen dialog dan kolaborasi dengan masyarakat.

Praktik akuntabilitas dalam tata kelola wisata di Desa Punden Rejo masih belum berjalan secara konsisten. Hal ini dikarenakan tidak ada interagrasi antara pemerintah desa dan pengelola wisata dalam menyusun mekanisme pelaporan yang transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara rutin dan terbuka. Pada konteks akuntabilitas, Permendagri No. 20 Tahun 2018 mewajibkan pemerintah desa untuk menjalankan seluruh tahapan pengelolaan mulai dari "perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban". Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa untuk membangun wisata kuliner seperti Sarapan Pagi Punden Rejo menjadi terukur, transparan, dan akuntabel (Sari dan Biduri, 2024).

Partisipasi (Participation)

a. Adanya Pengambilan Keputusan Yang Didasarkan Atas Konsensus Bersama

Konsep wisata kuliner sarapan pagi Pure menggunakan koin dalam pembayaran jual beli di wisata. Pada awalnya koin yang digunakan berupa koin kayu. Namun karena banyaknya jumlah pengunjung dan keterbatasan koin kayu akhirnya digunakan juga koin dari plastik. Berikut ini gambar koin yang digunakan dalam wisata.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa koin kayu yang dibuat oleh masyarakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam produksi koin belum optimal. Masyarakat tidak dilibatkan secara optimal dalam proses produksi koin, yang mengakibatkan kekurangan saat jumlah pengunjung meningkat. Hal ini berdampak ke pendapatan masyarakat desa karena seharusnya penggunaan koin kayu yang diproduksi oleh masyarakat setempat dapat menjadi sumber pendapatan yang substansial, yang tidak hanya meningkatkan ekonomi individu, tetapi juga memperkuat perekonomian desa secara keseluruhan. Koin kayu ini, yang merupakan produk lokal, memiliki nilai lebih karena mencerminkan budaya dan kearifan lokal, serta dapat menarik minat wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman autentik saat berkunjung ke desa Punden Rejo.

Namun, keputusan pemerintah desa untuk memesan koin plastik dari pengrajin luar justru mengakibatkan pendapatan yang seharusnya masuk ke masyarakat setempat justru mengalir ke masyarakat luar. Hal ini tidak hanya merugikan para pengrajin koin kayu, tetapi juga mengurangi potensi pengembangan ekonomi lokal yang dihasilkan oleh industri kreatif berbasis kerajinan tangan. Ketika pendapatan dari penjualan koin pariwisata tidak lagi mengalir ke masyarakat, masyarakat kehilangan dampak positif seperti peningkatan daya beli, pengembangan lapangan kerja, dan pembangunan jaringan sosial. Keputusan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat, yang merasa potensi ekonomi mereka diabaikan. Ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal, serta melemahnya rasa kepemilikan atas barang-barang yang diproduksi di desa mereka sendiri.

Berdasarkan temuan diatas, menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak begitu aktif dalam mengatur dan mengikutsertakan lembaga masyarakat desa sebagai mitra strategis dalam pengelolaan wisata. Dalam tata kelola wisata, organisasi seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dapat mempromosikan pariwisata dan menyediakan manajemen teknis, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat membantu memberdayakan rumah tangga melalui UMKM di industri kuliner, dan Karang Taruna memiliki banyak potensi untuk mendukung kegiatan operasional dan promosi melalui media digital. Tata kelola menjadi kurang partisipatif, lebih *top-down*, dan lebih rentan terhadap ketidakberlanjutan ketika ketiga faktor ini tidak disesuaikan.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa meskipun upaya pemerintah desa untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengembangan kuliner sarapan pagi menunjukkan partisipasi yang belum optimal, partisipasi yang ada saat ini masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan peran dan tanggung jawab masing-masing individu, yang belum ditentukan secara pasti. Keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah dan gotong royong memang menciptakan suasana kebersamaan, namun tanpa adanya struktur yang jelas, potensi kontribusi setiap anggota masyarakat tidak dapat dimaksimalkan. Dalam konsep *good governance*, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dipenuhi untuk mencapai pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Tanpa adanya struktur yang jelas, potensi kontribusi setiap anggota masyarakat tidak dapat dimaksimalkan, sehingga menghambat pencapaian tujuan bersama dalam pengembangan kuliner.

Oleh karena itu, untuk mencapai partisipasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, perlu ada penetapan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dan sistematis. Setiap individu harus diberikan ruang untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan keahlian mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan yang mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dalam konsep *good governance*, hal ini akan menciptakan suasana kebersamaan yang lebih kuat, di mana setiap suara dihargai dan diakomodasi, sehingga pengembangan kuliner sarapan pagi di Desa Punden Rejo dapat berjalan dengan lebih optimal dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat partisipasi dalam pengelolaan wisata sarapan pagi di Desa Punden Rejo, diperlukan langkah nyata dalam mengikutsertakan pemuda dan berbagai organisasi desa. Keterlibatan yang lebih inklusif ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pengelolaan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab di antara warga. Sinergi antar elemen masyarakat yang terbangun dari partisipasi luas tersebut diyakini dapat meningkatkan daya tarik serta keberlanjutan wisata kuliner desa.

b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Masukan (kritik dan saran) Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan UMKM dapat disimpulkan bahwa UMKM merasa belum pernah secara nyata diberikan ruang atau kesempatan yang jelas untuk menyampaikan aspirasi, baik dalam bentuk musyawarah maupun evaluasi pasca kegiatan. Bahkan, mereka membandingkan dengan pengelolaan wisata di daerah lain yang dinilai lebih terbuka melalui pertemuan-pertemuan rutin. Ketidaksesuaian antara

klaim pihak pengelola dan pengalaman para pelaku UMKM ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan prinsip *partisipasi* sebagai indikator *good governance*. Dalam konteks ini, partisipasi tidak cukup hanya dengan menyediakan sarana, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat benar-benar dilibatkan secara aktif, merasa didengar, dan aspirasi mereka ditindaklanjuti. Ketidakterlibatan pelaku UMKM dalam proses musyawarah dan evaluasi mencerminkan lemahnya implementasi partisipasi yang sejati, karena partisipasi yang ideal menuntut adanya interaksi dua arah yang terbuka, terjadwal, dan inklusif.

Berdasarkan wawancara menunjukkan lemahnya penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan wisata kuliner sarapan pagi. Sebagaimana Ibu Ruri menyampaikan bahwa ia pernah memberikan saran agar ditambahkan wahana permainan anak-anak guna menarik lebih banyak pengunjung, serta mengajukan permintaan bantuan modal usaha. Namun, tanggapan dari pihak desa hanya sebatas ucapan tanpa ada realisasi, sehingga membuatnya merasa kecewa dan enggan kembali menyampaikan aspirasi. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Misni, yang pernah mengeluhkan dagangannya yang tidak habis akibat sepi pengunjung, namun hanya mendapatkan jawaban normatif tanpa upaya solusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM sebenarnya telah berusaha menyampaikan masukan secara aktif, namun tidak memperoleh perhatian yang layak dari pihak pengelola maupun pemerintah desa.

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip partisipasi yang menyatakan bahwa prinsip partisipasi merupakan prinsip yang melibatkan masyarakat terutama aspirasinya dengan adanya kesempatan bagi rakyat untuk memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dianggap tidak baik (Serdamayanti, 2009:289). Jika aspirasi masyarakat diabaikan atau tidak ditindaklanjuti, maka partisipasi hanya menjadi simbolis dan kehilangan makna yang seharusnya mendorong keterlibatan nyata dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengelolaan yang lebih terbuka dan tanggap agar suara masyarakat benar-benar diperhatikan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan wisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan indikator tersebut menunjukkan bahwa tata kelola wisata kuliner sarapan pagi Punden Rejo belum melaksanakan prinsip *good governance* yang mencakup akuntabilitas dan partisipasi. Sehingga hal ini berdampak pada keberlanjutan wisata kuliner. Sebagaimana berdasarkan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa wisata ini telah berhenti beroperasi.

Pada awal pembukaan wisata kuliner, ada sekitar 11 UMKM yang ikut serta dalam berjualan di wisata Sarapan Pagi Pure tersebut. Seiring berjalannya waktu, pada tiga bulan kemudian jumlah UMKM mengalami peningkatan hingga total UMKM yang berjualan sejumlah 25 UMKM yang terdiri dari 23 UMKM lokal atau UMKM masyarakat desa dan 2 UMKM dari luar daerah. Adanya UMKM dari luar desa dimaksudkan karena semakin berkurangnya jumlah UMKM lokal yang berjualan di wisata tersebut.

Kondisi wisata saat diawal pembukaan sangat ramai oleh pengunjung bahkan pengunjung dari berbagai daerah datang seperti pengunjung dari Medan dan Aceh. Wisata ini dibentuk pada bulan Agustus tahun 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa wisata ini sudah tidak berjalan lagi sejak bulan Februari 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan wisata akan mengalami kegagalan jika tidak disertai dengan pelibatan masyarakat yang aktif dan akuntabilitas pemerintah desa yang lemah. Hal ini karena tidak ada perencanaan jangka panjang dan dukungan infrastruktur dan inovasi yang cukup sehingga membuat wisata berhenti.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola wisata yang tidak efisien dan tidak berkelanjutan. Hal ini juga menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam menata kelola wisata agar lebih berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Wisata Sarapan Pagi Pure merupakan salah satu wisata kuliner yang menyediakan lahan bagi para pelaku UMKM untuk berjualan atau mempromosikan produk jualannya kepada masyarakat luas. Apabila dikelola dengan baik, maka wisata ini dapat menjadi wadah pemberdayaan UMKM lokal. Oleh karena itu, dalam menata kelola wisata agar memberdayakan UMKM dan mencapai keberlanjutan wisata tersebut dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) terutama akuntabilitas dan partisipasi. Berdasarkan hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, dapat disimpulkan beberapa poin penting, yaitu:

Akuntabilitas pemerintah desa dan pengelola wisata juga belum berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Tidak adanya pelaporan keuangan terbuka, pemberian pelatihan usaha, dan akses permodalan menunjukkan lemahnya tanggung jawab kelembagaan terhadap

pemberdayaan UMKM. Akuntabilitas pemerintah desa dan pengelola wisata juga belum berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik karena tidak adanya pelaporan keuangan terbuka, pemberian pelatihan usaha, dan akses permodalan. Selain itu, lemahnya akuntabilitas pemerintah desa dalam menata kelola wisata kuliner sarapan pagi Punden Rejo untuk memberdayakan UMKM karena tidak mendaftarkan dan membina UMKM desa di wisata tersebut ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Deli Serdang untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sehingga UMKM yang berjualan tidak terarah karena tidak adanya legalitas usaha tersebut. Hal ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab kelembagaan terhadap pemberdayaan UMKM.

Kurangnya peran pemerintah desa dalam mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa dari berbagai elemen termasuk organisasi masyarakat desa seperti Karang Taruna, PKK, dan Pokdarwis menyebabkan kegagalan dalam keberlanjutan wisata. Kurangnya masukan merupakan kritik dan saran dari masyarakat karena aspirasi yang disampaikan secara informal melalui grup WhatsApp atau langsung ke pengelola tidak ditindaklanjuti, menandakan belum adanya mekanisme yang kuat dan inklusif dalam menyerap partisipasi warga. Kebijakan pemungutan pajak 10% yang diterapkan tanpa dasar regulasi yang jelas dan tidak diimbangi dengan dukungan konkret menambah beban pelaku usaha kecil. Minimnya arahan terhadap diferensiasi produk menyebabkan praktik usaha yang tidak sehat, yaitu persaingan sesama pelaku dengan menjual produk yang sama, serta ketiadaan pengawasan atau regulasi yang mendorong keunikan produk lokal.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa program wisata kuliner sarapan pagi memiliki potensi besar namun belum dikelola secara maksimal sehingga menjadikan wisata kuliner ini tidak berjalan lagi. Tata kelola yang diterapkan belum optimal yang terbukti dari penurunan jumlah UMKM dari 25 menjadi 10 dalam kurun waktu tiga bulan, serta ketidakmampuan mempertahankan jumlah pengunjung. Kurangnya legalitas usaha, tidak adanya dukungan dari pemerintah kabupaten, serta minimnya pelibatan organisasi masyarakat lokal menjadi faktor utama kegagalan wisata ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip *good governance*, khususnya dalam hal partisipasi dan akuntabilitas, belum sepenuhnya diterapkan dalam tata kelola wisata kuliner sarapan pagi di Desa Punden Rejo. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya efektivitas program dalam memberdayakan UMKM secara menyeluruh dan berkelanjutan yang akhirnya menjadikan wisata ini tidak berlanjut.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Kepada Pemerintah Desa dan Pengelola Wisata, perlu membentuk forum komunikasi formal yang rutin dan melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk pelaku UMKM, pemuda desa, dan lembaga kemasyarakatan, agar aspirasi warga dapat ditampung, ditindaklanjuti, dan disinkronkan dalam kebijakan. Untuk memastikan implementasi wisata kuliner sarapan yang lebih terarah, transparan, dan berjangka panjang, Pemerintah Desa Punden Rejo perlu membuat Peraturan Desa (Perdes). Perdes penting untuk mengatur pembagian tanggung jawab antar pengelola, sistem potongan, distribusi UMKM, pemasaran pariwisata, dan rencana inovasi. Dengan Perdes, pemerintah desa dapat memastikan semua operasional pariwisata dilaksanakan secara tertib dan inklusif, serta melibatkan masyarakat melalui musyawarah rutin. Hal ini juga akan memperkuat tata kelola dan mendorong keberlanjutan pariwisata dalam jangka panjang sebagai penggerak ekonomi desa

Kepada Pelaku UMKM, perlu didorong untuk meningkatkan kapasitas diri dalam manajemen usaha, inovasi produk, serta pemasaran digital. Pelatihan dan pendampingan yang relevan harus diupayakan melalui kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, Dinas Pariwisata serta Dinas Koperasi dan UMKM dan pihak eksternal seperti akademisi dan LSM.

Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, termasuk aspek transparansi dan efektivitas dalam indikator *good governance*, agar gambaran tata kelola UMKM berbasis wisata kuliner dapat lebih komprehensif dan menjadi acuan formulasi kebijakan pembangunan desa berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asaduzzaman. (2020). *Teori Tata Kelola dan Pengelolaan*. Universitas Diponegoro.
- Dewi, R., Azis, M., Rauf, A., Sahabuddin, R., & Karim, A. (2022). Empowering communities on the feasibility of local chicken livestock business in South Sulawesi Province, Indonesia. *Specialusis Ugdyas*, 1(43), 11034-11045.
- Febriyantoro, et al. (2019). Pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola keuangan bagi pelaku UMKM di lingkungan PKK Tiban Global Batam. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 271-279. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v2i2.5981>
- Heryana, A. (2018). *Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif*. Universitas Esa Unggul.
- Ipan Nurhidayat. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1(1), 40-52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14.
- Perguna, L. A., Irawan, I., Tawakkal, M. I., & Mabururi, D. A. (2020). Optimalisasi desa wisata berbasis UMKM melalui destination branding. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 3(2), 204-214. <https://doi.org/10.29407/ja.v3i2.13727>
- Primandini, G. P. (2023). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang* (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang).
- Rahayu, S., Wahyuningrum, I. S., & Raharjo, S. T. (2018). Analisis eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam mendukung pengembangan desa wisata. *Journal of Governance and Public Policy*, 5(1), 110-127.
- Sari, W. S. A., & Biduri, S. (2024). The village apparatus: Enhancing accountability in village fund management (Aparatur desa: Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa). *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1-20. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.265>
- Savitri Wardani Ambarwati. (2020). *Manajemen program dana bergulir dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat studi pada lembaga amil zakat Masjid Agung Kota Kediri* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri), 28-29.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1987). *Metode penelitian survei*. LP3ES.
- Widodo, S., & Handayani, W. (2024). Tata kelola pariwisata pedesaan di era digital. *Jurnal Studi Tata Kelola*, 9(1), 12-28.
- Wulandari, A., & Nugroho, A. (2022). Optimalisasi potensi UMKM melalui legalisasi dan digitalisasi di era pandemi. *Jurnal Parikesit*, 2(1), 45-56.